



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 10, Pasal 30 ayat (3), Pasal 45 dan Pasal 64 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi Di Provinsi Jawa Tengah, perlu Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi Di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundangan-undangan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negeri Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 30);
20. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi
21. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari PLTP;
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Panas Bumi.
2. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab di Bidang Panas Bumi.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertanggungjawab di Bidang Panas Bumi.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertanggungjawab di Bidang Panas Bumi.
10. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.
11. Kegiatan Usaha Panas Bumi adalah suatu kegiatan untuk menemukan sumber daya Panas Bumi sampai dengan pemanfaatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Pengelolaan Panas Bumi adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, survey pendahuluan, pengelolaan informasi, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pertambangan Panas Bumi lintas Kabupaten/Kota.
13. Usaha Pertambangan Panas Bumi adalah usaha yang meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi.
14. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi.
15. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya Panas Bumi serta wilayah kerja.
16. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi Panas Bumi.
17. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan Panas Bumi, termasuk pemboran sumur deliniasi atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.
18. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya Panas Bumi.
19. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi dan/atau fluida Panas Bumi untuk keperluan nonlistrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.
20. Pemanfaatan Tidak Langsung untuk tenaga listrik adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi Panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.
21. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP.
23. Dokumen Lelang adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia pelelangan Wilayah Kerja sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran Wilayah Kerja oleh Badan Usaha serta sebagai pedoman evaluasi penawaran oleh panitia pelelangan Wilayah Kerja.
24. Pelelangan Wilayah Kerja adalah penawaran Wilayah Kerja tertentu kepada Badan Usaha sebagai rangkaian kegiatan untuk mendapatkan IUP.

25. Pihak Lain adalah Badan Usaha yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan penugasan Survei Pendahuluan pada suatu wilayah tertentu.
26. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
27. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II
PELAKSANAAN SURVEI PENDAHULUAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Gubernur melakukan Survei Pendahuluan dalam rangka pelaksanaan program percepatan pengembangan Panas Bumi pada Wilayah Terbuka yang belum ditetapkan Wilayah Kerja.
- (2) Kriteria Wilayah Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Wilayah tersebut mempunyai potensi panas bumi yang besar dan/atau kebutuhan listrik di daerah tersebut tinggi;
 - b. Wilayah potensi panas bumi yang telah mempunyai infrastruktur serta jaringan transmisi nasional yang memadai; atau
 - c. Wilayah tertinggal (*frontier/remote area*) yang secara potensi dan teknis apabila dikembangkan potensi panas bumi di daerah tersebut akan membawa *multiplier effect* yang signifikan.

Bagian Kedua
Tatacara Pelaksanaan Survei Pendahuluan
Pasal 3

- (1) Gubernur menunjuk SKPD untuk melaksanakan survei pendahuluan.
- (2) SKPD dalam melaksanakan survei pendahuluan terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal dan Bupati/Walikota terkait.
- (3) SKPD dalam melaksanakan survei pendahuluan wajib mendasarkan pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Hasil pelaksanaan survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan hasil pelaksanaan survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri sebagai dasar penetapan Wilayah Kerja.

BAB III
SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PANITIA PELELANGAN WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu
Susunan
Pasal 4

- (1) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang terdiri atas wakil dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SKPD, Instansi terkait, dan wakil dari Kabupaten/Kota terkait dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

- (2) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk tenaga ahli sebagai narasumber, apabila diperlukan.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari kalangan akademisi, asosiasi profesi panas bumi dan/atau praktisi.

Bagian kedua
Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab

Pasal 5

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. menyusun jadwal dan menetapkan lokasi Pelelangan Wilayah Kerja;
- b. menyiapkan Dokumen Lelang yang terdiri dari :
 1. persyaratan administrasi, teknis, dan keuangan;
 2. metode penyampaian dokumen penawaran;
 3. metode evaluasi penawaran; dan
 4. prosedur penentuan pemenang lelang
- c. mengumumkan Pelelangan Wilayah Kerja;
- d. menilai kualifikasi Badan Usaha melalui prakualifikasi;
- e. melakukan evaluasi terhadap penawaran harga yang masuk;
- f. membuat berita acara Pelelangan Wilayah Kerja; dan
- g. mengusulkan calon pemenang.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PELELANGAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Pelelangan

Pasal 6

- (1) Persyaratan pelelangan meliputi :
 - a. syarat administrasi;
 - b. syarat teknis; dan
 - c. syarat keuangan.
- (2) Syarat Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. surat permohonan IUP kepada Gubernur c.q Kepala SKPD;
 - b. foto copy akta pendirian perusahaan;
 - c. profil perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. surat pernyataan kesanggupan membayar harga dasar data Wilayah Kerja atau bonus; dan
 - f. surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data kecuali untuk Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Syarat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. rencana teknis Eksplorasi atau Studi Kelayakan; dan
 - b. rencana jadwal Eksplorasi atau Studi Kelayakan.
- (4) Syarat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. kemampuan pendanaan;
 - b. bukti penempatan jaminan lelang paling sedikit 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari rencana biaya Eksplorasi tahun pertama dari Bank Pemerintah Daerah atas nama Panitia Pelelangan Wilayah Kerja; dan
 - c. bukti penempatan dana jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi sebesar US\$ 10.000.000 (sepuluh juta dollar Amerika Serikat) pada Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemboran paling sedikit 2 (dua) sumur standar eksplorasi atau eksploitasi dalam bentuk :

1. rekening bersama antara badan usaha dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk (*escrow account*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
 2. pinjaman siap pakai (*standby loan*);
- (5) Jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b akan dikembalikan kepada Badan Usaha yang kalah lelang dan kepada Badan Usaha Pemenang Lelang setelah diterbitkan IUP.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelelangan

Pasal 7

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dilakukan dalam dua tahap, yaitu:
- a. tahap kesatu, meliputi:
 1. Badan Usaha menyampaikan persyaratan administratif, teknis dan keuangan dalam satu sampul;
 2. pada sampul dicantumkan alamat Panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang mengadakan Pelelangan Wilayah Kerja dengan frasa "Dokumen Penawaran Wilayah Kerja Tahap Kesatu"; dan
 3. dokumen penawaran yang diterima, pada sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja.
 - b. tahap kedua, meliputi:
 1. Badan Usaha peserta Pelelangan Wilayah Kerja, yang telah dinyatakan lulus oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja pada evaluasi tahap kesatu, harus memasukan harga uap atau tenaga listrik dalam sampul;
 2. nilai penawaran harga uap atau tenaga listrik dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf;
 3. dokumen penawaran bersifat rahasia dan hanya ditujukan kepada alamat yang telah ditetapkan; dan
 4. dokumen penawaran yang diterima, pada sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja.
- (2) Dokumen penawaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan huruf b angka 4 yang disampaikan setelah batas akhir pemasukan, tidak diterima.
- (3) Prosedur penentuan pemenang Pelelangan Wilayah Kerja dengan metode sebagai berikut :
- a. tahap kesatu :
 1. pengumuman prakualifikasi;
 2. pengambilan dokumen prakualifikasi;
 3. penjelasan;
 4. penyusunan berita acara penjelasan Dokumen Lelang dan perubahannya;
 5. pemasukan dokumen prakualifikasi;
 6. evaluasi prakualifikasi;
 7. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
 8. penetapan hasil prakualifikasi;
 9. pemberitahuan dan/atau pengumuman hasil prakualifikasi;
 10. masa sanggah prakualifikasi.
 - b. tahap kedua :
 1. penyampaian undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
 2. pengambilan Dokumen Lelang;
 3. penjelasan;
 4. penyusunan berita acara penjelasan Dokumen Lelang dan perubahannya;

5. pemasukan penawaran harga uap atau tenaga listrik;
6. evaluasi penawaran harga;
7. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen penawaran harga;
8. penetapan peringkat;
9. pemberitahuan dan/atau pengumuman pemenang;
10. masa sanggah;
11. penjelasan sanggahan; dan
12. penunjukan pemenang.

BAB V EVALUASI PENAWARAN

Pasal 8

- (1) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk melalui mekanisme evaluasi tahap kesatu dan evaluasi tahap kedua.
- (2) Evaluasi tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada evaluasi administrasi, teknis dan keuangan.
- (3) Evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi evaluasi terhadap kelengkapan :
 - a. surat permohonan IUP kepada Gubernur c.q. Kepala SKPD;
 - b. akta pendirian perusahaan;
 - c. profil perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. surat pernyataan kesanggupan membayar harga dasar data Wilayah Kerja atau bonus; dan
 - f. surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data kecuali untuk Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengalaman perusahaan, kualifikasi tenaga ahli, struktur organisasi proyek dan program kerja.
- (5) Evaluasi program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. pola perusahaan total proyek;
 - b. rencana teknis dan jadwal eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi dan pengembangan (*development*), serta eksploitasi dan pemanfaatan;
 - c. perhitungan harga uap atau harga tenaga listrik;
 - d. waktu penentuan komitmen pengembangan atau *notice of intend development*;
 - e. rencana pengembangan lapangan uap yang meliputi perhitungan sumur produksi, sumur injeksi dan sumur yang akan dikembangkan dan rencana biaya;
 - f. kapasitas yang akan dikembangkan;
 - g. tahapan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi; dan
 - h. faktor kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi yang akan dikembangkan.
- (6) Evaluasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kesehatan keuangan perusahaan;
 - b. sumber pendanaan untuk pengembangan proyek; dan
 - c. bukti penempatan jaminan lelang paling sedikit 2,5% (dua koma lima perseratus) dari rencana biaya eksplorasi tahun pertama dari Bank Pemerintah Daerah atas nama Panitia Pelelangan Wilayah Kerja; dan
 - d. bukti penempatan dana jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi sebesar US\$ 10.000.000 (sepuluh juta dollar Amerika Serikat) pada Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemboran paling sedikit 2 (dua) sumur standar eksplorasi atau eksploitasi dalam bentuk :

1. rekening bersama antara badan usaha dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk (*escrow account*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
 2. pinjaman siap pakai (*standby loan*);
- (7) Pencairan rekening bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d angka 1 dapat dilakukan secara bertahap, setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur sesuai dengan kemajuan kegiatan eksplorasi;
 - (8) Evaluasi tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada evaluasi harga uap atau harga tenaga listrik yang paling rendah yang didasarkan pada evaluasi teknis khususnya program kerja dan keuangan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6);
 - (9) Untuk menentukan peringkat pemenang lelang Wilayah Kerja dilakukan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

BAB VI
PELELANGAN WILAYAH KERJA
HASIL PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN

Pasal 9

- (1) Menteri berdasarkan hasil penugasan Survei Pendahuluan yang dilakukan oleh Pihak lain menetapkan Wilayah Kerja.
- (2) Gubernur mengumumkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terbuka untuk ditawarkan kepada Badan Usaha.
- (3) Persyaratan dan tatacara pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pihak Lain dilakukan dengan tata cara pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (3) huruf b, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (8) dan Pasal 8 ayat (9).
- (4) Persyaratan dan tatacara pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi bukan pihak lain dilakukan dengan tata cara pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

Pasal 10

Prosedur penentuan pemenang Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) untuk Wilayah Kerja hasil penugasan Survei Pendahuluan dilakukan sebagai berikut :

- a. Panitia Pelelangan Wilayah Kerja pada tahap kedua memberikan kesempatan kepada Badan Usaha peserta lelang yang lulus prakualifikasi dan Pihak lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan untuk menyampaikan penawaran harga uap atau harga tenaga listrik.
- b. Panitia Pelelangan Wilayah Kerja pada tahap kedua mengusulkan pemenang lelang Wilayah Kerja berdasarkan penawaran harga uap atau harga tenaga listrik terendah dengan cara:
 1. penetapan peringkat peserta lelang dilakukan berdasarkan evaluasi kualitas teknis, keuangan dan harga uap atau harga tenaga listrik yang paling rendah diantara penawaran harga.
 2. dalam hal penawaran harga uap atau harga tenaga listrik yang diajukan oleh Pihak Lain lebih tinggi dari peserta lelang lainnya, maka kepada Pihak Lain diberikan hak untuk melakukan perubahan penawaran sekurang-kurangnya menyamai penawaran terendah harga uap atau harga tenaga listrik yang diajukan oleh peserta lelang yang lain.
 3. dalam hal Pihak Lain bersedia untuk melakukan perubahan Penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Pihak Lain yang bersangkutan diusulkan sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja.
 4. dalam hal Pihak Lain tidak bersedia untuk melakukan perubahan penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Badan Usaha yang memberi penawaran harga uap atau harga tenaga listrik terendah diusulkan sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja;

- c. 1. Gubernur menetapkan Badan Usaha pemenang lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4.
2. Badan Usaha pemenang lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib membayar kompensasi data (*awarded compensation*) kepada Pihak Lain.
- d Dalam hal Badan Usaha tidak dapat memenuhi kewajiban membayar kompensasi data kepada pihak lain dan harga dasar data Wilayah Kerja dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan sebagai pemenang pelelangan wilayah kerja dinyatakan gugur.
- e Dalam hal Badan Usaha dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada huruf d maka Jaminan lelang menjadi milik Pemerintah Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja.
- f Dalam hal Badan Usaha dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada huruf d maka dana jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf d angka 1 dapat dicairkan atau ditutup berikut bunganya oleh Badan Usaha yang bersangkutan bersama Pemerintah Daerah.
- g Badan Usaha peringkat berikutnya ditetapkan sebagai pemenang, wajib memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c.

BAB VII SANGGAHAN

Pasal 11

- (1) Peserta Pelelangan Wilayah Kerja yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan sanggahan apabila ditemukan:
 - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang;
 - b. rekayasa tertentu sehingga terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur lewat Panitia Pelelangan Wilayah Kerja paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemberitahuan/ pengumuman pemenang Pelelangan Wilayah Kerja.
- (3) Gubernur wajib memberikan jawaban paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima.
- (4) Apabila sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata benar, maka proses Pelelangan Wilayah Kerja harus diulang.

BAB VIII PELELANGAN ULANG

Pasal 12

- (1) Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 diulang apabila jumlah Badan Usaha yang memasukkan penawaran kurang dari 2 (dua) peserta.
- (2) Apabila telah dilakukan Pelelangan Wilayah Kerja ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata hanya diikuti kurang dari 2 (dua) peserta maka peserta Pelelangan Wilayah Kerja yang memenuhi persyaratan administratif, teknis dan keuangan dapat ditunjuk langsung.
- (3) Pelelangan Wilayah Kerja hasil penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, apabila tidak ada Badan Usaha lain yang memasukkan penawaran, maka Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan sepanjang memenuhi persyaratan administratif, teknis dan keuangan dapat ditunjuk langsung.

BAB IX
TATACARA DAN PERSYARATAN PENGEMBALIAN WILAYAH KERJA

Pasal 13

Badan Usaha Pemegang IUP dapat mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya kepada Gubernur lewat SKPD sebelum jangka waktu IUP berakhir.

Pasal 14

- (1) Badan Usaha Pemegang IUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis rencana pengembalian sebagian atau seluruh Wilayah Kerja kepada Gubernur lewat SKPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti setor melunasi seluruh kewajiban keuangan serta memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyerahan semua data, baik dalam bentuk analog maupun digital yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pengusahaan sumber daya panas bumi;
 - c. bukti pelaksanaan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan; dan
 - d. bukti pelaksanaan yang berkaitan dengan pengembalian Wilayah Kerja.
- (3) SKPD wajib menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Pengembalian Wilayah Kerja setelah menerima dokumen lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) SKPD setelah menerima dokumen - dokumen persyaratan yang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan evaluasi dalam rangka pengembalian Wilayah Kerja.
- (5) SKPD dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan hasil evaluasi sebagai rekomendasi atas diterima atau ditolaknya pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (6) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi dari SKPD wajib menetapkan pengesahan atau penolakan pengesahan pengembalian Wilayah Kerja.
- (7) Gubernur wajib menyerahkan semua data yang dikembalikan oleh pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB X
TATA CARA PEMBERIAN HAK DAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN
PEMEGANG IUP

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Hak Pemegang IUP

Pasal 15

Badan Usaha Pemegang IUP mendapatkan haknya setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Pemegang IUP

Pasal 16

Badan Usaha Pemegang IUP wajib:

- a. memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, serta memenuhi standar yang berlaku;

- b. mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi;
- c. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;
- d. memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi;
- e. memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi;
- f. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- g. memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi kepada SKPD.
- h. melakukan pembayaran iuran tetap terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terbitnya IUP.
- i. Melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, serta memenuhi standar yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

1. menjalankan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki;
2. mengembangkan lapangan dan memanfaatkan hasil Eksploitasi dari setiap potensi yang telah ditemukan;
3. memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan Panas Bumi;
4. menyampaikan rencana jangka panjang Eksplorasi dan/atau studi kelayakan yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran;
5. menyampaikan rencana jangka pendek dan jangka panjang Eksploitasi yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran, dan;
6. menyusun dokumen rencana pascatambang.

Pasal 18

Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka 3 meliputi:

- a. tersedianya organisasi dan personil keselamatan dan kesehatan kerja (K3) termasuk kepala teknik tambang;
- b. terselenggaranya administrasi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- c. terpenuhinya jaminan keselamatan peralatan, lingkungan kerja, metode dan proses kerja; dan
- d. tersedianya prosedur penanganan dan analisa kecelakaan dan kesehatan kerja

Pasal 19

Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka 3, dinilai dari beberapa aspek:

- a. keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau persetujuan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
- b. pemenuhan terhadap semua baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- c. laporan hasil pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
- d. pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 20

Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja teknis pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka 3 meliputi:

- a. pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar Eksplorasi atau Eksploitasi Panas Bumi;
- b. kemampuan melaksanakan Eksplorasi atas seluruh Wilayah Kerja;
- c. besarnya dana/investasi untuk keperluan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi;
- d. tata cara menghitung sumber daya dan cadangan;
- e. perencanaan dan konstruksi pengembangan Panas Bumi; dan efisiensi dalam memproduksi sumber Panas Bumi.

Pasal 21

- (1) Pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim, wajib menyampaikan rencana jangka panjang kegiatan Eksplorasi dan/atau Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka 4, kepada SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tahap Eksplorasi atau Studi Kelayakan dimulai.
- (2) Rencana jangka panjang Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran.

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim, wajib menyampaikan rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka 5, kepada SKPD paling lambat 1 (satu) tahun sejak kegiatan Studi Kelayakan berakhir.
- (2) Rencana jangka panjang Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran termasuk besarnya cadangan.

Pasal 23

- (1) Penyesuaian terhadap rencana jangka panjang Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan kondisi yang dihadapi melalui rencana kerja dan anggaran belanja tahunan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada SKPD paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan anggaran belanja tahunan berjalan.
- (3) Rencana kerja dan anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh tim evaluator yang terdiri dari unsur Dirjen Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi, Dirjen Ketenagalistrikan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota terkait.
- (4) Dalam hal penilaian anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilegalisasi oleh notaris yang ditunjuk oleh tim evaluator.
- (5) Notaris yang ditunjuk oleh tim evaluator dalam pelaksanaan tugas dibiayai oleh pemegang IUP.

Pasal 24

- (1) Pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kegiatan Usaha Panas Bumi berakhir wajib menyusun dan menyampaikan dokumen rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka 6 kepada SKPD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Dokumen rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. pembongkaran instalasi dan rencana reklamasi;

- b. penanganan lingkungan hidup meliputi rencana reklamasi lahan pascatambang disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada saat analisis mengenai dampak lingkungan disetujui; dan
- c. penanganan program sosial masyarakat pada masa transisi dan program pembangunan berkelanjutan.

Pasal 25

- (1) Pemegang IUP wajib mengalokasikan dana jaminan untuk kegiatan pascatambang perusahaan sumber daya Panas Bumi pada bank.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak dimulainya masa Eksploitasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran.
- (3) Penempatan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disepakati Pemegang IUP dan gubernur yang berfungsi sebagai cadangan khusus kegiatan reklamasi dan pascatambang di Wilayah Kerja yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP wajib mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berdasarkan standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemegang IUP menggunakan perusahaan jasa baik perusahaan jasa asing maupun perusahaan jasa dalam negeri wajib memenuhi ketentuan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pertambangan Panas Bumi.

Pasal 27

- (1) Dalam hal barang dan peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) belum diproduksi di dalam negeri, pemegang IUP dapat memperoleh fasilitas untuk mengimpor barang dan jasa.
- (2) Barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar/mutu, efisiensi biaya operasi, jaminan waktu penyerahan dan dapat memberikan jaminan pelayanan purna jual.

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP pada tahap Eksploitasi wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f.
- (2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keikutsertaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat dengan cara:
 - a. menggunakan tenaga kerja, jasa dan produk lokal sesuai dengan kompetensi/spesifikasi yang dibutuhkan;
 - b. membantu pelayanan sosial masyarakat;
 - c. membantu peningkatan kesehatan, pendidikan dan pelatihan masyarakat; dan/atau
 - d. membantu pengembangan sarana dan prasarana.

Pasal 29

Dalam melakukan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pemegang IUP berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota setempat.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Gubernur mengenakan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c angka 2, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 28.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis ;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan Eksplorasi atau Eksploitasi; atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 31

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, pelaksanaannya dilakukan oleh kepala SKPD atas nama Gubernur dan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pemegang IUP yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 belum melaksanakan kewajibannya, kepala SKPD atas nama Gubernur mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi atau eksploitasi.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang IUP dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.

Pasal 33

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Gubernur atas usul kepala SKPD karena pemegang IUP yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan eksplorasi atau study kelayakan, pelaksanaan eksploitasi dan study kelayakannya serta rencana kerja dan anggaran belanja tahunan yang diajukan kepada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Pada saat Peraturan Gubernur mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Panas Bumi Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Mei 2013
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 30